



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P U T U S A N

Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Adira Finance Palu, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 20 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah ;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak I umur 10 tahun;
  - b. Anak II umur 9 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
  - c. Tergugat sering memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Penggugat mendapat. Sehingga sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita selingkuhannya. Sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya ;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo,

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P.;

### B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Malonda RT. 01. RW. 02, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I, umur 10 tahun, 2. Anak II, umur 9 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun akan tetapi sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat tinggal satu kost dengan perempuan selingkuhannya, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sering memarahi Penggugat hanya masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta (butik), tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat III, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I umur 10 tahun, 2. Anak II, umur 9 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun akan tetapi sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat tinggal satu kost dengan perempuan selingkuhannya, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sering memarahi Penggugat hanya masalah sepele;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di muka persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 06 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Pebruari 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kesatu Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun akan tetapi sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memarahi Penggugat hanya masalah sepele, menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 tahun akan tetapi sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memarahi Penggugat hanya masalah sepele, menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kesatu dan Saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi kesatu dan Saksi kedua adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 07 Pebruari 2005 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama : 1. Anak I, umur 10 tahun, 2. Anak II, umur 9 tahun;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun akan tetapi sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memarahi Penggugat hanya masalah sepele;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh, tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;*

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangganya, namun yang terjadi Tergugat tidak menempatkan diri sebagai panutan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering berkata kasar kepada Penggugat, sering memarahi Penggugat, maka sikap Tergugat yang demikian merupakan sikap tidak terpuji yang dapat meruntuhkan sendi-sendi keutuhan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00; (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, Oleh kami **Dra. Hj. Majidah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.**

**Dra. Hj. Majidah.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Pal halaman 11 dari 12



ttd

**Hadijah, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 316.000,00</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs.H.Sudirman

**Disclaimer**